

**AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL ATAS TINDAKAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI
TANPA IZIN DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN-TBK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SITI KHAIRUNNISYAH
1506200203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEPIMPINAN PUNAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bakri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 8525474 - 6531003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN
NAMA : SITI KHAIRUNNISYAH
NPM : 1506200203
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA
DARI SATUAN PENDIDIKAN TINGGI YANG
BEROPERASI TANPA IZIN DI INDONESIA (Studi Putusan
Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN-TBK)


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/16/2015

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SITI KHAIRUNNISYAH
NPM : 1506200203
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA
DARI SATUAN PENDIDIKAN TINGGI YANG
BEROPERASI TANPA IZIN DI INDONESIA (Studi Putusan
Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN-TBK)


PENDAFTARAN : Tanggal, 31 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN : 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/DK/BAN-PT/Akred/PT/11/2011

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI KHAIRUNNISYAH
NPM : 1506200203
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA
DARI SATUAN PENDIDIKAN TINGGI YANG
BEROPERASI TANPA IZIN DI INDONESIA (Studi
Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN-TBK)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

NIDN : 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membacalah surat ini agar mengetahui
mencari dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI KHAIRUNNISYAH**
NPM : **1506200203**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL ATAS TINDAKAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
TINGGI TANPA IZIN DI INDONESIA (Studi Putusan
Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.TBK)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



SITI KHAIRUNNISYAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPIINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 225/K/BAH-PT/Akred/PT/08/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)



KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SITI KHAIRUNNISYAH
NPM : 1506200203
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI INDONESIA
PEMBIMBING : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
7-4-2022	Skripsi diterima	[Signature]
28-4-2022	Bab I : masih bum ditentukan dosen dan saran	[Signature]
9-5-2022	Bab II → Pembahasan terlalu panjang, dikurangi.	[Signature]
27-5-2022	Metode penelitiannya diperbaiki	[Signature]
7-6-2022	Bab III → Pembahasan juga terlalu panjang	[Signature]
21-6-2022	Bab III → Analisis belum nampak.	[Signature]
30-6-2022	Bab IV → Perbaiki kesimpulan dan saran	[Signature]
28-8-2022	Babak buku	[Signature]
29-8-2022	ACC Uka disidangkan.	[Signature]

Disetujui Dekan

[Signature]

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

[Signature]

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

[Signature]

Dr. MARAH DOLY NASUTION, S.Pd., M.Si.

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL ATAS TINDAKAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN-TBK)

Siti Khairunnisyah

Pendidikan tinggi merupakan salah satu dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi baik yang berasal dari unsur negeri maupun swasta yang beddiri harus memiliki izin sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kenyataannya, masih terdapat perguruan tinggi yang dalam praktiknya tetap melaksanakan proses pembelajaran meskipun tanpa memiliki izin. Akibatnya adalah ijazah yang dikeluarkan menjadi tidak sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di Indonesia?; B) Bagaimana akibat hukum yang timbul atas tindakan penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tanpa izin di Indonesia?, C) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap satuan pendidikan tinggi tanpa izin di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ada dalam Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4), Pasal 93. Akibat hukum yang timbul atas tindakan penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tanpa izin pemerintah dan pemerintah daerah adalah dilarang untuk memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi. Artinya pemilik baik perseorangan maupun organisasi yang mendirikan perguruan tinggi tanpa izin, tidak dibenarkan untuk memberikan gelar akademik tertentu kepada seseorang. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Kata kunci: pertanggungjawaban, pendidikan tinggi, tanpa, izin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda saya Linda Budi yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis. Juga kepada suami tercinta, Iqbal Radzi yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman: Raja Inal Siregar, Haris Mubarak Siregar dan Satria Pramana Ningrat, serta teman-teman lain yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2022

Penulis

SITLKHAIRUNNISYAH

NPM. 1506200203

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Pidanaan Terhadap Badan Hukum atau Korporasi.....	26
C. Aspek Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.....	41
B. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Tindakan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Di Indonesia	52
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Satuan Pendidikan Tanpa Izin Di Indonesia.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh negara di dunia, baik yang masuk kategori negara adidaya, negara maju, negara ketiga/berkembang dan negara yang terbelakang tidak dapat dipungkiri bila setiap warga negaranya akan membutuhkan pendidikan, karena disadari atau tidak, pendidikan adalah sumber utama atau tolok ukur apakah suatu negara dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat melindungi serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya baik itu dalam mencukupi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.¹

Berbagai teori dan cara dilakukan untuk dapat memenuhi amanat pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Fakta yang terjadi sungguh sangat disayangkan, pembangunan hanya dititikberatkan pada dititikberatkan pada sektor pembangunan fisik semata. Padahal bila dicermati, dasar keberhasilan negara-negara maju adalah mengedepankan sektor dalam setiap rencana untuk membangun dan mengembangkan negaranya.²

Selain untuk menciptakan sumber daya manusia, dalam upaya menciptakan kehidupan manusia yang damai dan harmonis dapat terwujud, apabila setiap manusia mematuhi dan mentaati aturan-aturan maupun norma-norma hidup yang menjadi kesepakatan bersama. Berdasarkan itu, eksistensi norma-norma hidup tidak hanya diberlakukan terhadap segelintir manusia tetapi berlaku secara

¹Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, halaman 182.

²*Ibid.*, halaman 183.

universal tanpa pandang bulu. Agar eksistensi norma-norma hidup dapat dimengerti, dihayati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka setiap manusia harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal norma-norma tersebut. Dalam rangka pemilikan norma-norma, setiap manusia harus dididik melalui 3 (tiga) jalur pendidikan, yaitu: pendidikan informal, pendidikan nonformal dan pendidikan formal.³

Pendidikan informal dilaksanakan dalam keluarga, pendidikan non-formal dilaksanakan dalam masyarakat sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Melalui ketiga jalur pendidikan tersebut, manusia diberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman, dalam rangka pengejawantahan norma-norma hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat diciptakan kehidupan aman, tentram dan sejahtera.

Pendidikan merupakan bagian penting dalam pola kehidupan bermasyarakat. Pendidikan sebagai salah satu tonggak indikator keberhasilan suatu bangsa dan sebagai ukuran atas kemajuan suatu negara. Terkait dengan pendidikan, tidak hanya membahas pada satu lingkun bidang saja. Pendidikan selalu mengalami perkembangan sektor dan bidang pembahasan seiring dengan bertambahnya waktu. Termasuk dalam kebutuhannya dibidang hukum, pendidikan hukum menjadi bagian vital dalam keberadaan dan keberlangsungan sistem hukum di wilayah tempat hukum tersebut hidup dan berkembang.

³Suyahman, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, halaman 10.


Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pendidikan itu memiliki peranan sentral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan demi mencapai kemajuan dan untuk menunjang perannya di masa yang akan datang. Untuk itu pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Hewan juga belajar tetapi lebih ditentukan oleh instink, sedangkan bagi manusia belajar berarti rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Berdasarkan hal itu, maka pendidikan memegang peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan manusia.⁴

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV yakni: "...untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

⁴Hujair Sanaki. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. III, hlm. 5.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Islam juga meletakkan dasar pendidikan sebagai aspek penting dalam menjalankan kehidupan. Hal ini termaktub melalui beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mendeskripsikan terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Salah satu petikan ayat mengenai pendidikan dan pembelajaran. Salah satu petikan ayat mengenai pendidikan dan pembelajaran terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 66:



Artinya: "Musa berkata kepada Khidir: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" (QS. Al-Kahfi: 66)

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana salah tujuan negara Republik Indonesia didirikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu juga diatur dalam batang tubuh konstitusi negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 31 ayat (1) sampai (5) UUD RI 1945.

Keberlangsungan pendidikan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup pendidikan dasar saja. Pendidikan tinggi sangat penting pula dalam rangka menghasilkan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi dan diharapkan mampu bersaing dengan sumber daya manusia lain yang berasal dari luar Indonesia. Pendidikan tinggi juga telah diatur dalam pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal tersebut merupakan wujud serius dari pemerintah Indonesia dalam menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian penting penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Pasal 1 angka 3 UU Sisdiknas mengatur bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah melalui menteri. Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, dan pemerintah daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Untuk penyelenggaraan perguruan tinggi memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan di lembaganya.

Perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia saat ini dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya muncul penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi yang menjamur diberbagai wilayah di Indonesia. Masalahnya, keberadaan satuan pendidikan

tinggi tersebut ternyata ada beberapa oknum yang memanfaatkannya sebagai suatu cara meraup keuntungan secara melawan hukum. Melawan hukum dimaksud adalah dengan mendirikan program studi yang ternyata tidak memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintah.

Terkait dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan tinggi, maka perlu adanya pertanggungjawaban dari pihak yang membuka program studi yang dalam hal ini adalah pihak perguruan tinggi sebagai bagian dari badan hukum atau korporasi. Seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

Para Terdakwa dalam kasus ini adalah Drs. MT, selaku Ketua Yayasan Tujuh Juli yang mendirikan Universitas Karimun dan Terdakwa II MS. S, selaku Rektor Universitas Karimun. Keduanya didakwa melakukan tindak pidana Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan Nomor 130/Pid. Sus/2016/PN.Tbk berawal dari Universitas Karimun yang bernaung dibawah Yayasan Tujuh Juli di Kabupaten Karimun mengurus izin pendirian Universitas Karimun sekaligus Izin Penyelenggaraan untuk 14 (empat belas) Program Studi ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta.⁵

⁵Bahwa ijin penyelenggaraan program-program studi pada Universitas Karimun diberikan untuk 9 (sembilan) program studi, yaitu program studi yaitu: a. Planologi jenjang program Sarjana (S1) ; b. Teknologi Hasil Perikanan jenjang program Sarjana (S1) ; c. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1) ; d. Akuntansi jenjang program Sarjana (S1) ; e. Teknik Elektro jenjang program Sarjana (S1) ; f. Agribisnis jenjang program Sarjana (S1) ; g. Ilmu Administrasi Negara jenjang program Sarjana (S1) ; h. Ilmu Komunikasi jenjang program Sarjana (S1) ; i. Budidaya

Terdakwa II. MS. SUDARMADI, S.Pd, MM selaku Rektor Universitas Karimun atas kesepakatan bersama dengan Terdakwa I. Drs. MUHAMMAD TAUFIK, MM selaku Ketua Yayasan Tujuh Juli Kabupaten Karimun, tetap melakukan penerimaan mahasiswa baru dan melaksanakan perkuliahan (kegiatan belajar mengajar) untuk 5 (lima) program studi yang saat itu tidak dikeluarkan ijinnya oleh Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Program Studi PGSD jenjang program Sarjana (S1), Program Studi Pendidikan Luar Biasa jenjang program Sarjana (S1), Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi jenjang program Sarjana (S1), Program Studi Teknik Perkapalan jenjang program Sarjana (S1), dan Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran jenjang program Sarjana. Penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaan perkuliahan (kegiatan belajar mengajar) untuk 5 (lima) program studi yang tidak mendapat izin dari Menteri Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 dengan jumlah mahasiswa/i sebanyak kurang lebih 1100 (seribu seratus) orang mahasiswa/mahasiswi.

Perkuliahan (kegiatan belajar mengajar) untuk 5 (lima) program studi yang saat itu tidak mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Program Studi PGSD jenjang program Sarjana (S1), Program Studi Pendidikan Luar Biasa jenjang program Sarjana (S1), Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan

Perairan jenjang program Sarjana (S1). Sedangkan untuk 5 program studi lainnya yaitu : a. Program Studi PGSD, jenjang program Sarjana (S1); b. Program Studi Pendidikan Luar Biasa, jenjang program Sarjana (S1); c. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi jenjang program Sarjana (S1); d. Program Studi Teknik Perkapalan, jenjang program Sarjana (S1); e. Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, jenjang program Sarjana (S1); Saat itu tidak dikeluarkan izin penyelenggaraannya oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Rekreasi jenjang program Sarjana (S1), Program Studi Teknik Perkapalan jenjang program Sarjana (S1), dan Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran jenjang program Sarjana (S1) tersebut dilaksanakan di Kampus Universitas Karimun di Jalan Canggai Putri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Oleh karena 5 (lima) program studi tersebut tidak mendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional, Mahasiswa/i ke-5 (kelima) program studi tersebut yang diterima pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 yang telah mengikuti perkuliahan (kegiatan belajar mengajar) dan telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang kuliah maupun kewajiban-kewajiban lainnya tidak bisa diwisuda, karena perkuliahan (kegiatan belajar mengajar) yang dilakukan untuk ke-5 (kelima) program studi tersebut tidak sah, karena tidak mendapatkan ijin dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. MT dan Terdakwa II MS. S, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Putusan tersebut penulis telaah belum memenuhi rasa keadilan atas kerugian moril dan materil yang dialami oleh para mahasiswa. Kerugian moril dimaksud misalnya rasa malu terhadap keluarga karena ternyata kuliah di universitas yang ijinnya ternyata tidak pernah ada. Kerugian moril lainnya adalah waktu yang banyak terbuang sia-sia, karena mengikuti perkuliahan dengan jangka waktu lama, namun ternyata tidak dapat diwisuda.

Kerugian materil yang dialami adalah membayar uang kuliah, uang administrasi, serta untuk membeli peralatan perkuliahan yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi yang dirugikan jumlahnya cukup banyak. Tentunya kerugian materil yang dialami oleh para mahasiswa jumlahnya dapat mencapai ratusan juta rupiah jika diakumulasi secara keseluruhan.

Berdasarkan putusan tersebut, pihak penyelenggara satuan pendidikan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa memiliki izin penyelenggaraan pada beberapa program studi yang dioperasikannya. Akibatnya para peserta pendidikan tinggi yang dikenal dengan mahasiswa termasuk mahasiswa pada prodi yang tidak memiliki izin tersebut, pada akhirnya harus mengalami kerugian besar. Para mahasiswa tersebut tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan tidak mendapatkan ijazah setelah selesai perkuliahannya. Kerugian materil atas total biaya yang harus dikeluarkan selama proses perkuliahan nyatanya tidak menghasilkan apapun sebagai akibat tidak tercatatnya atau tidak adanya izin pada kementerian terkait program studi tersebut.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka telah terjadi kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi sehingga telah mengakibatkan kerugian besar terhadap banyaknya korban dalam hal ini mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Satuan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN-TBK)**".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian lebih fokus pada pembahasannya, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas tindakan penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tanpa izin di Indonesia?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap satuan pendidikan tinggi tanpa izin di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsuh pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu merumuskan satu kebijakan penting terkait dengan para mahasiswa yang menjadi korban dari satuan perguruan tinggi yang program studinya tidak memiliki izin dari pemerintah. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu

memberikan pengetahuan sehingga dapat memilih perguruan tinggi yang legal.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas tindakan penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tanpa izin di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap satuan pendidikan tinggi tanpa izin di Indonesia.

C. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.⁷
3. Perizinan adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

⁶Roeslan Saleh. 2016. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 33.

⁷Anonim, "Pendidikan Tinggi", melalui <https://www.sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-12-tahun-2012-ttg-pendidikan-tinggi.pdf>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 20.08 WIB.

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁸

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Binsar Immanuel Simanjuntak dengan judul "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 2796/Pid. Sus/2015/PN-Mdn). Penelitian ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi?
 - b. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor

⁸Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 363.

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn)?

2. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Putri Amalia Ramadhani dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Putusan No.79/Pid. Sus/2016/PT-MDN)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk penyelenggara pendidikan tinggi yang beroperasi tanpa izin?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 79/PID.SUS/2016/PT-MDN terkait dengan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin?

Apabila dilihat secara substantif maka dua penelitian di atas tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan selain berfokus pada akibat hukum yang timbul atas tindakan penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tanpa izin di Indonesia, juga akan membahas pertanggungjawaban pidana terhadap satuan pendidikan tinggi tanpa izin di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data

sekunder.⁹ Ishaq mengatakan bahwa penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum teoritis/dogmatis.¹⁰ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.¹¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹² Pada penelitian deskriptif hanya digambarkan objek atau masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan atau generalisasi yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang datanya diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema penelitian ini. Bahan-bahan tertulis tersebut diperoleh melalui membaca referensi baik berupa buku, jurnal ilmiah,

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

¹⁰Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 66.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹²Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

¹³Elisabeth Nurhaini Butar-butur. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 68.

hasil penelitian, melihat, menghadiri seminar-seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah serta mendownload data melalui mesin pencari situs internet.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat,¹⁴ maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.¹⁶

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, halaman 13.

¹⁵ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, halaman 47.

¹⁶ P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Hiariej bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum di Indonesia tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum. Teori ini kemudian diformulasikan sebagai "tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus rus mens rea* (Latin). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Ada juga postulat lain yang mengatakan *nemo punitur injuria, seu defalta*, yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah.¹⁷

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah:

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat".¹⁸

Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak

¹⁷Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 153.

¹⁸*Ibid.*

pidana yang terjadi atau tidak. Artinya apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, jika ia dipidana dan ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁹

Hubungan pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku. Pelaku mengisnyafi hakikat dan tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika si pelaku menentukan (akan) melaksanakan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah "sengaja" atau "alpa". Untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.²⁰

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab secara pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²¹

¹⁹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cet. III. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, halaman 250.

²⁰*Ibid.*, halaman 251.

²¹Amir Ilyas. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, halaman 74.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang "mampu bertanggungjawab" yang dapat dipertanggungjawabkan-(pidanakan)".²² Berdasarkan penjelasan tersebut, maka unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: 1) mampu bertanggung jawab, 2) kesalahan, 3) tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang "mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.²³

²²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 249.

²³*Ibid.*

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/ *koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁴

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.²⁵

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²⁶ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, halaman 250.

²⁶Roeslan Saleh. 2016. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru, halaman 45.

tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.²⁷

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁸

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1:

²⁷Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 77.

²⁸Moeljatno. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 164.

perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.²⁹

Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat di kehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*); dan
- 2) Teri bayangan (*voorstellen-theorie*).³⁰

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan

²⁹Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, halaman 61.

³⁰*Ibid.*, halaman 62.

perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.³¹

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.

Menurut Van Hattum "Kepastian" dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Menurut Van Hattum, maksud "kepastian" ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.³²

³¹Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 79.

³²*Ibid.*, halaman 81.

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama. Teorinya adalah sebagai berikut:

"Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa di tuju, maka harus di tinjau sendainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau ini terjadi, maka dapat dikatakan, bahwa kalau perlu, akibat yang terang tidak dikhendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi".³³

2. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut

³³Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 66.

undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.³⁴

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.³⁵

Kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.³⁶

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi.

³⁴Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 83.

³⁵*Ibid.*, halaman 83-84.

³⁶*Ibid.*

B. Pemidanaan terhadap Badan Hukum atau Korporasi

Korporasi sendiri lahir dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan yang sangat terbatas sehingga harus diupayakan kerjasama antar anggota di dalam korporasi tersebut. Korporasi merupakan suatu *persona ficta* atau *legal fiction* atau "fiksi hukum" yang keberadaannya bergantung dari hukum.³⁷ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa korporasi merupakan ciptaan hukum yang secara fisik atau badan "*copus*" dan kedalam hukum memasukkan unsur "*animus*" kehidupannya bergantung pada hukum.³⁸

Korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum diakui keberadaannya oleh karena hukum. Apabila dibandingkan dengan sesama manusia, keberadaan manusia ada sejak tanda kehidupan ada dalam dirinya yang secara alami diberikan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Keberadaan manusia tidak ditentukan dari hukum yang mengatakan dia ada akan tetapi manusia ada karena kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Itulah sebabnya manusia dalam hukum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban dengan istilah yang unik yaitu "*natuurlijk person*". Istilah "korporasi" memiliki kaitan erat dengan pemahaman "badan hukum"³⁹ (*rechtspersoon*) seperti yang dikenal dalam bidang hukum perdata.

Korporasi dalam perspektif Utrecht dan Soleh Djindang adalah:

"Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum

³⁷Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, halaman 4.

³⁸Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 110.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 735.

ini mempunyai kekayaan (*vermogens*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya".⁴⁰

Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaannya sebagai subyek hukum. Badan hukum disini berarti badan usaha yang didirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang kepengurusan, pembagian keuntungan/beban kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas. Badan usaha yang berbentuk badan hukum antara lain Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT).⁴¹ Secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu:

1. Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus,
2. Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas,
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu,
4. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki,
5. Dimiliki oleh pemegang saham.⁴²

Konsidern huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional". Kenyataannya beberapa korporasi ada kalanya melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa kerugian yang cukup banyak terhadap negara dan masyarakat. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan seperti

⁴⁰Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto, *Loc. Cit.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 5.

⁴²*Ibid.*

ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memaksukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persengkokolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Ringkasnya, karena berbagai dorongan persaingan, korporasi dapat dan sering melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan.⁴³

Berdasarkan kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang memakai modus operandi yang canggih dengan berbagai dimensi transnasional yang dilakan melewati lintas negara dan teritorial. Kombinasi dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Tidak jarang terjadi Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi itu menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian suatu negara.⁴⁴ Artinya potensi keuangan negara yang merugi akibat kejahatan korporasi merupakan sebuah keniscayaan, sehingga untuk mengamankan kebijakan ekonominya, pemerintah sudah seharusnya memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru

⁴³I.S. Susanto. 2016. *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP, halaman 30.

⁴⁴Kristian. 2017. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 33.

maupun penegakan yang lebih keras⁴⁵ khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum korporasi pelaku tindak pidana.⁴⁶

Menjerat korporasi yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, bukanlah perkara yang gampang. Kedudukan korporasi yang dianggap tidak sama dengan orang, bagi sebagian ahli hukum merupakan persoalan tersendiri. Artinya dalam banyak perspektif ahli hukum hanya oranglah yang dapat diberikan pertanggungjawaban ketika melakukan tindak kejahatan. Beberapa negara bahkan sudah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum, misalnya di Inggris, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal melalui kasus *Birmingham & Gloucester Railway Co.*, pada tahun 1842.⁴⁷ Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas juga sudah diakui sejak berlakunya *Wet Economische Delicten* (W.E.D) tahun 1950, meskipun terbatas untuk delik-delik yang diatur dalam W.E.D.⁴⁸

Kedudukan korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societes delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Terdapat beberapa undang-undang yang ternyata telah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

⁴⁵*Ibid*, halaman 30.

⁴⁶Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017, halaman 442.

⁴⁷Aulia Ali Reza. 2017. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 1.

⁴⁸J.M. van Bemmelen. 2017. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta, halaman 236.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Guna menemukan definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat diperoleh melalui beberapa pendapat para sarjana hukum. Rudi Prasetyo sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Priyatno mengatakan bahwa korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Indonesia dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata.⁴⁹

Merujuk pada pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa korporasi itu adalah badan hukum, maka perlu juga dilihat arti korporasi dalam perspektif hukum pidana, sehingga memiliki definisinya sendiri. R. Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁵⁰

Korporasi menurut hukum pidana tentunya memiliki definisi tersendiri. Apabila merujuk pada sejumlah pengaturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka pasti akan menemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai subjek hukum pidana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang

⁴⁹Muladi, Dwidja Priyatno. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

⁵⁰Chidir Ali. 2016. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 11.

Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana mengatur bahwa:

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian tersebut, maupun terhadap kedua-duanya".

Berdasarkan isi pasal tersebut dipahami bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk ke dalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. Definisi korporasi yang senada dengan definisi tersebut di atas juga dikemukakan oleh Van Bemmelen yakni "...dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum "korporasi", yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.⁵¹

Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, namun korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurusnya.⁵² Implikasi dari perspektif itu adalah bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Artinya hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana.⁵³ Menentukan pengurus mana yang harus bertanggungjawab juga merupakan kesulitan tersendiri,

⁵¹J.M. van Bemmelen, *Op.Cit.*, halaman 239.

⁵²*Ibid*, hlm. 86. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.

⁵³Roeslan Saleh. 2016. *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, halaman 50-51.

mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Tidak heran jika kemudian timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana.⁵⁴

KUHP yang ada sekarang ini tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal kejahatan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

⁵⁴Aulia Ali Reza, *Op.Cit.*, halaman 2.

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus di luar KUHP di atas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi).⁵⁵

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, Penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵⁶

Untuk mempidana korporasi, maka diperlukan untuk menentukan sistem pertanggungjawaban yang merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung

⁵⁵Barda Nawawi Arief. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 223-236.

⁵⁶Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Op.Cit.*, halaman 733.

dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.⁵⁷

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah. Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar

⁵⁷Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016, halaman 104.

pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁵⁸

Ketentuan yang mengatur hal tersebut diatas dianut oleh KUHP, seperti misalnya Pasal 169 KUHP, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP. Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka ada pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.⁵⁹

Pasal 398 tidak membebankan tanggung jawab pidana korporasinya, tetapi kepada pengurusnya atau komisarisnya, hal serupa juga terdapat dalam ketentuan Pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.⁶⁰

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP. Kalau dihubungkan dengan tahap perkembangan korporasi, merupakan

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*, halaman 105.

⁶⁰*Ibid.*

tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena pengaruh yang sangat kuat asas *societes delinquere non potest* (masyarakat tak dapat dipidanakan,) yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest*, artinya badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan.⁶¹

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan orang tertentu adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah adil. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana itu, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa “prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.”⁶²

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang

⁶¹*Ibid.*

⁶²Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, halaman 86.

diderita oleh saingannya. Keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.⁶³

C. Aspek Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi jika diteliti terdapat 2 jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi terlihat dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2), yang mengatur:

"(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan izin".

Jenis sanksi administratif memiliki ciri khas bahwa sanksi tersebut bersumber dari hubungan pemerintah-warga, tanpa perantara seorang hakim dan langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Sanksi ini berkehendak untuk mengenakan derita atau azab kepada pelanggar sehingga unsur kesalahan menjadi sangat penting. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu

⁶³Marco Parasian Tambunan, *Op.Cit*, hlm. 105.

pengendalian perbuatan terlarang, di samping itu sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut sehingga pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang terlarang.⁶⁴

Pada dasarnya, sanksi pidana merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁶⁵

Sanksi pidana lazim dirumuskan dalam Bab Ketentuan Pidana, dalam undang-Undang pendidikan Tinggi, sanksi pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal 93, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apabila dijabarkan satu per satu, maka perbuatan yang diatur dengan ketentuan pidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7)

⁶⁴Siti Sundari Rangkuti. 2016. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Edisi Ketiga. Surabaya: Airlangga Press, halaman 217.

⁶⁵Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 195.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

2. Pasal 42 ayat (4)

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

3. Pasal 44 ayat (4)

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

4. Pasal 60 ayat (2)

(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

5. Pasal 90 ayat (4)

(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. memperoleh izin Pemerintah;

b. berprinsip nirlaba;

c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan

d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Terlihat bahwa dari penjabaran pasal-pasal tersebut, pembentuk UndangUndang memberikan perhatian khusus terhadap pemberian izin dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini sekaligus menempatkan pemahaman bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, undang-Undang Pendidikan Tinggi mengandung tindak pidana yang sifatnya administratif, yang merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi hukum pidana administrasi merupakan fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumensialisasi hukum pidana,⁶⁶ di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan fungsi tersebut, maka hukum pidana diharapkan sebagai *ultimum remedium* bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut.

Jika mengkaji sanksi pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, maka dapat disimpulkan sanksi yang dikenali adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Sanksi penjara tersebut dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dirumuskan maksimal 10 tahun, sedangkan sanksi pidana denda dirumuskan dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁶⁶Barda Nawawie Arief. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 15.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Aturan hukum yang dibuat ditujukan sebagai pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan yakni terwujudnya ketentraman hidup di masyarakat. Berdasarkan hal itu, hukum mengenal adanya suatu adagium *ibi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai dengan kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk *polis*, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).⁶⁷

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁶⁸ Berdasarkan hal itu dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena

⁶⁷Darji Darmodihardjo dan Shidarta. 2016. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 73.

⁶⁸L.J. van Apeldoorn. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 6.

bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.⁶⁹

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia ada dalam bidang pendidikan. Adanya tindak pidana dalam bidang pendidikan ini sebenarnya jumlah kasusnya tidaklah banyak. kasus-kasus pidana yang sering terjadi dalam bidang pendidikan lebih didominasi oleh penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum dinas pendidikan atau kepala sekolah terkait dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kasus lain yang juga terjadi dalam dunia pendidikan adalah adanya lembaga pendidikan yang dalam penelitian ini adalah perguruan tinggi.

Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk., maka delik penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dalam tulisan ini dapat dimaknai sebagai berikut:

“Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi.”

Bunyi delik yang disebutkan dalam dakwaan dan amar putusan ini adalah pemaknaan dari Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang merumuskan ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4).

Pasal 28 ayat (6) mengatur atau ayat (7) yang mengatur:

⁶⁹Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *JCH: Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017, LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh, halaman 15.

"(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi".

"(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi".

Pasal 42 ayat (4):

"(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah".

Pasal 44 ayat (4):

"(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi".

Pasal 60 ayat (2):

"(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri".

Pasal 90 ayat (4):

"(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. memperoleh izin Pemerintah;
 - b. berprinsip nirlaba;
 - c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah;
- dan

- d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Untuk memastikan telah terjadi suatu tindak pidana, pada hakikatnya, haruslah terdapat dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan keduanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang subjektif, dan
5. Unsur melawan hukum yang objektif.⁷⁰

Kelima unsur atau elemen di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁷¹ Unsur-unsur tersebutlah yang akan dikaji kaitannya dengan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

Unsur pokok objektif dapat dibagi menjadi:

1. Perbuatan manusia yang terbagi atas:
 - a. *Act*, ialah perbuatan aktif dalam jenis tindak pidana dikenali dengan *comissie delicten* (delik komisi) yaitu tindakan aktif yang dilarang yang untuk pelanggarannya diancamkan pidana. Contoh: dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP).

⁷⁰Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 69.

⁷¹Leden Marpaung dalam Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan:USU Press, halaman 111.

- b. *Omission*, ialah perbuatan tidak aktif, yang dalam jenis tindak pidana dikenal dengan istilah *ommissie delicten* (delik omisi) yaitu tindakan pasif, atau merupakan perbuatan yang diharuskan, yang jika tidak dilakukan diancam dengan pidana. Contoh: wajib melaporkan kejahatan tertentu (Pasal 164 KUHP).

Dalam tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin patut dipahami bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana omisi, yang berasal dari suatu kewajiban yang lebih spesifik diatur dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.”

Lamintang berpendapat bahwa:

“Apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu timbul dari Undang-Undang, maka tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang itu dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*. Apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang, maka adanya suatu hubungan sebab-akibat yang *adaequaat* atau yang memadai akan membuat si pelaku dapat dianggap di mana telah menimbulkan akibat tertentu, sebagian orang kemudian tinggal mempermasalahkan apakah tindakan dari pelaku tersebut adalah sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksudkan dalam sesuatu rumusan delik tertentu atau tidak.”⁷²

Rumusan tersebut memuat adanya kewajiban bagi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk memperoleh izin menteri sebagai legal standing dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut. Selain itu badan hukum tersebut juga diwajibkan berprinsip nirlaba, yang artinya adalah prinsip

⁷²P.A.F. Lamintang. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 382.

kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan,⁸⁵ bukan untuk kepentingan perseorangan maupun kelompok dalam badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi tersebut. Tidak dilakukannya kewajiban inilah yang membuat pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal ini erat hubungannya dengan ajaran kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta, atau kehormatan. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi tanpa hak/izin dilarang untuk mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Gelar akademik, gelar vokasi, maupun gelar profesi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin dianggap tidak sah. Tidak sahnya gelar-gelar tersebut merupakan akibat dari badan hukum penyelenggara tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai “*the main condition*” dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut.⁷³

3. Keadaan-keadaan yang menyertai kelakuan dan akibat

⁷³Binsar Immanuel Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor:2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn.)", *Skripsi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016, halaman 47.

Pada umumnya dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Kriteria keadaan ini misalnya berkaitan dengan diri si pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.⁷⁴ Dalam tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin kriteria khusus mengenai keadaan ini tampak dari penunjukan subjek hukum pidana khusus dalam Pasal 94 yaitu “perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi...”, artinya perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi merupakan subjek tindak pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Sementara untuk kriteria tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan tidak ditemukan dalam ketentuan Pasal 93 tersebut.

4. Sifat melawan hukum

Salah satu unsur esensial dalam suatu tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum. Menurut Andi Zainal Abidin, alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak mempunyai sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).⁷⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut, Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa memidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya.⁷⁶

⁷⁴Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 55.

⁷⁵Andi Zainal Abidin Farid. 2015. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

⁷⁶Roeslan Saleh. 2014. *Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 47.

Oleh karena itulah dikenal penggolongan sifat melawan hukum, yang secara umum dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana, yaitu suatu rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum umum merupakan sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis (tidak disebutkan) dari dalam suatu rumusan delik. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yang dalam hal ini berarti: bertentangan dengan hukum, tidak adil.⁷⁷

2. Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” nya dicantumkan dalam rumusan delik. Artinya merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan, yang oleh jaksa penuntut umum harus dibuktikan.⁷⁸

3. Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-Undang , maka disitu ada kekeliruan, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pula. Bagi mereka ini, melawan hukum berarti melawan Undang-Undang , sebab hukum adalah Undang-Undang . Sifat ini besumber dari asas legalitas.⁷⁹

⁷⁷P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 194.

⁷⁸Mohammad Ekaputra, *Op. Cit.*, halaman 132.

⁷⁹Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 130.

4. Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil ini berpendapat belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Hukum bukanlah Undang-Undang saja. Selain Undang-Undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Jika membahas aspek sifat melawan hukum, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tanpa izin tentunya dapat dikategorikan sebagai sifat melawan hukum khusus karena termaktub dalam kata ganti melawan hukum yaitu tanpa hak (“... penyelenggara pendidikan tinggi tanpa hak...”) dalam rumusan pasal-pasal yang disebut dalam Pasal 93. Selain itu menarik pula untuk menganalisis tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini berlandaskan konsep sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materil dari perbuatan tersebut.

Dalam konsep sifat melawan hukum formil, tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dianggap telah terjadi apabila terpenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2): “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Unsur yang dimaksud dalam artian subjek hukumnya jelas, yaitu “badan penyelenggara berbadan hukum”, hal ini menandakan terpenuhinya unsur “pelaku” yang disyaratkan dalam tindak pidana, kemudian tentunya harus terpenuhi juga unsur “perbuatan” yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin Menteri (sebagai pihak

berwenang yang ditunjuk Undang-Undang). Tidak ada dijelaskan apakah perbuatan tersebut adalah harus “dengan sengaja” maupun karena “kelalaian”. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) perbuatan ini terlihat dalam kata “melanggar” pada Pasal 93, di mana untuk menunjukkan sifat melawan hukum dari tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (2) tersebut, yakni apabila “melanggar” ketentuan Pasal 60 ayat (2) tersebut maka telah terjadi perbuatan “melawan hukum”, sehingga terpenuhilah unsur “sifat melawan hukum” secara formil, dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana Pasal 93.

Sedangkan sifat melawan hukum materil, yang terbagi dalam dua pandangan, yakni: Pertama, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu.⁸⁰ Kedua, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Sifat kedua ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.⁸¹

Selanjutnya, sifat melawan hukum materil ini dibagi lagi kedalam 2 fungsi, yaitu:

1) Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif

Sifat ini diartikan bahwa meskipun dalam perbuatan memenuhi semua unsur delik, jika menurut pandangan yang hidup dalam masyarakat perbuatan

⁸⁰Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, halaman 198.

⁸¹*Ibid.*

itu bukan merupakan perbuatan yang tercela berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, maka perbuatan itu tidak dijatuhi pidana.⁸² Fungsi ini merupakan alasan pembenar dan telah dianut dalam praktek pengadilan. Hakikat dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial, sehingga jika terdapat keragu-raguan dalam pengertian di satu sisi telah memenuhi unsur delik, namun di sisi lain tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka terdakwa harus di bebaskan.⁸³

2) Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif

Sifat ini mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam rumusan delik atau Undang-Undang , namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁸⁴ Sifat ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip fundamental dalam hukum pembuktian pidana yang berbunyi: “*actori incumbit onus probandi, actore non probante, reus absolvitur*” artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.⁸⁵

Dalam konsep sifat melawan hukum materil, ditekankan mengenai pentingnya untuk tidak hanya mengandalkan pandangan positivistik terhadap suatu perbuatan, bahwa perbuatan tidak boleh hanya dilihat dari hukum tertulis namun juga harus dilihat hukum tidak tertulis.⁸⁶ Hal ini berlaku pula apabila membahas mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin. Kewajiban

⁸²Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, halaman 133.

⁸³Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, halaman 203.

⁸⁴Mohammad Ekaputra, *Op.Cit.*, halaman 134.

⁸⁵Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, halaman 203.

⁸⁶Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 61.

menerapkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan yang diciptakan pembentuk Undang-Undang demi kepentingan umum. Ini sekaligus memberikan peluang bagi penegak hukum untuk senantiasa menerapkan hukum yang progresif dalam menyikapi persoalan menjamurnya penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dengan senantiasa menggali norma-norma dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Unsur pokok subjektif dalam tindak pidana ini tercermin dalam asas pokok hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesengajaan dan kealpaan.⁸⁷ Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban subjek hukum tindak pidana tersebut, yaitu kesalahan apa yang melekat dalam diri pelaku tindak pidana tersebut, yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku tersebut. Namun dalam tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini, tidaklah terdapat pembedaan tertentu apakah delik tersebut dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Tindakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara memuat pasal-pasal yang menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara

⁸⁷*Ibid.*

Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Dalam bidang hukum administrasi terdapat sebuah instrumen sebagai pengawasan dan pengendalian masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, yaitu perizinan. Perizinan termasuk dalam bentuk pengaturan (regulator) oleh negara atau Pemerintah dalam melaksanakan fungsi negara. Dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan pula bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu perizinan diterapkan agar pelaksanaan hak setiap orang terjamin dan tidak mengurangi hak orang lain.⁸⁸

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perizinan merupakan salah satu dari keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah. Pada sistemnya undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Larangan tersebut tidak dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu.⁸⁹ Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya „Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik“ membagi tujuan perizinan dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi Pemerintah dan sisi

⁸⁸Nanda Ilma Afivie, " Pengendalian Pendirian Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Pengajaran", *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 4, 2022, halaman 1512.

⁸⁹Philipus M. Hadjon, et.al.. 2014. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 126.

masyarakat.⁹⁰ Dari sisi Pemerintah tujuan pemberian izin adalah yang pertama untuk melaksanakan peraturan, kemudian yang kedua sebagai sumber pendapatan daerah akibat pembayaran retribusi dari tiap izin yang diterbitkan. Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin antara lain untuk adanya kepastian hukum, adanya kepastian hak, dan mendapatkan fasilitas.⁹¹

Izin diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang digunakan oleh masyarakat, yang posisinya adalah sebagai pemohon, sebagai legitimasi terhadap kegiatan yang seharusnya dilarang. Tujuan izin adalah sebagai instrumen dalam mengendalikan aktivitas masyarakat. Selain mengendalikan aktivitas masyarakat, izin memiliki fungsi atau motif berupa mengarahkan atau mengendalikan suatu aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, melindungi obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dengan aktivitas tertentu.⁹² Seiring dengan asas *ius contrarius actus* yang berarti siapa yang berwenang menerbitkan aturan maka ia juga berwenang mencabut aturan tersebut, maka badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin juga berwenang untuk mencabut suatu izin jika dirasa terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan izin tersebut.

Merujuk kembali pada muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 31 Ayat (1) tercantum bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara berarti tanpa

⁹⁰Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 200.

⁹¹Nanda Ilma Afivie, *Loc. Cit.*

⁹²*Ibid.*, halaman 1513.

terkecuali berhak memperoleh dan menempuh pendidikan hingga jenjang paling tinggi, yaitu perguruan tinggi. Namun di Indonesia sendiri jumlah perguruan tinggi nasional masih sedikit dan kebanyakan terletak di kota-kota besar saja. Maka terdapat peraturan yang memperbolehkan masyarakat untuk dapat mendirikan sebuah perguruan tinggi swasta, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 60 Ayat (2) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi juncto Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari Menteri. Dalam Putusan Mahkamah Agung.

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁹³ Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

⁹³Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 207.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.⁹⁴

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu:

1. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya: Izin perusahaan bioskop.
2. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.
3. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri clan menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban. Contoh: Konsesi pengobatan minyak bumi.⁹⁵

⁹⁴Putri Amalia Ramadhani, " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 79/PID.SUS/2016/PT-MDN)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, halaman 32.

⁹⁵Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 25.

Izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah:

1. Secara tertulis Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.
2. Dengan Lisan Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.⁹⁶

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

1. Instrumen yuridis Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya
2. Peraturan perundang-undangan Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.
3. Organ pemerintah Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.
4. Peristiwa konkret Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

⁹⁶Putri Amalia Ramadhan, *Op.Cit.*, halaman 34.

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.⁹⁷

Unsur objektif dapat dilihat dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk., di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa UU Pendidikan Tinggi menuntut penyelenggara pendidikan tinggi untuk memiliki izin, sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Adanya aturan ini menyebabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin menjadi tidak sah termasuk mengeluarkan ijazah, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) Pendidikan Tinggi, yang mengatur:

- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi".

⁹⁷*Ibid.*, halaman 34-35.

Dakwaan dalam Putusan Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk. merupakan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan tersebut antara lain:

1. Dakwaan Pertama:

“Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Dakwaan Kedua:

“Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak” berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Dakwaan Ketiga:

“Penyelenggaran Satuan Pendidikan yang Didirikan Tanpa Izin pemerintah dan pemerintah daerah”, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan paparan di atas, maka salah satu akibat hukum dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah dan pemerintah daerah adalah dilarang untuk memberikan ijazah, memberikan gelar

akademik, gelar vokasi, gelar profesi. Artinya pemilik baik perseorangan maupun organisasi yang mendirikan perguruan tinggi tanpa izin, tidak dibenarkan untuk memberikan gelar akademik tertentu kepada seseorang.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Satuan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Di Indonesia

Kejahatan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di samping membawa manfaat yang besar bagi umat manusia, juga menimbulkan akibat negatif, yaitu meningkatnya kejahatan. Menurut Howart Jones perkembangan ekonomi hampir dapat dikatakan sebagai biang dari perkembangan kejahatan. Pada era globalisasi ini kejahatan semakin meluas, melintasi batas-batas negara, sehingga sering terjadi sebuah kejahatan tidak hanya melibatkan lebih dari satu negara.

Apa yang disebut sebagai kejahatan juga mengalami pergeseran. Munculnya istilah kriminalisasi dan dekriminalisasi menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori “jahat” dan “tidak jahat” tidak statis. Suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian diancam dengan pidana dalam undang-undang disebut kriminalisasi, sedangkan dekriminalisasi adalah dihilangkannya sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Dewasa ini muncul istilah *white collar crime*, *money laundering*, terrorism, dan sebagainya yang tidak dikenal pada masa lalu. Kondisi dan perubahan ekonomi dapat menyebabkan munculnya kejahatan baru.

Kejahatan merupakan sebagian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan juga merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar

mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita. Perbuatan anti sosial itu merupakan bentuk perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang menyimpang merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Berbagai sarana dapat diupayakan untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu sarana tersebut adalah hukum pidana. Dewasa ini lingkup penggunaan pidana semakin meluas, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana sendiri, melainkan juga dalam hukum administrasi. Hal ini menunjukkan semakin luas dan semakin pentingnya hukum pidana.

Di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenale*”, yang artinya bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi letak perbedaan istilah antara hukuman dan pidana adalah bahwa pidana berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Perihal hukuman dan pidana dapat berada dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan manusia apa saja termasuk dalam bidang pendidikan. Keadaan demikian tentunya tidak dapat lepas dari esensi dan eksistensi kodrat dualisme semesta, yakni suatu kodrat yang sudah menjadikan segala sesuatu nyaris serba dua adanya yang saling berbeda. Kodrat dualisme semesta inilah yang akan membuat keadaan kesalahan maupun kejahatan bisa terjadi dalam segala bidang kehidupan di dunia, termasuk juga bidang pendidikan.

Memang secara determinatif dapat dikatakan bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan raga dan jiwa yang sangat terbatas, sehingga bisa saja manusia setiap saat berbuat kesalahan, baik kesalahan itu terjadi karena kesengajaan maupun terjadi di luar kesengajaan. Dalam hal yang demikian harus disadari bahwa eksistensi empiris dari tindak pidana pendidikan merupakan sesuatu yang sesegera mungkin untuk ditanggulangi. Berkaitan dengan tindak pidana pendidikan, Ridwan Halim menyatakan bahwa tindak pidana pendidikan merupakan suatu sikap yang dilakukan disengaja maupun tidak disengaja dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya yang dapat dilakukan siapa saja baik seorang pengajar ataupun seorang murid serta pihak orang tua di dalam dan atau di luar lembaga pendidikan formal.⁹⁸

Dengan perkataan lain, meskipun belum ada peraturan hukum yang menandakan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan terlarang, namun berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebaikan serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang pendidikan maka dapatlah ia dikatakan sebagai suatu tindak pidana pendidikan. Sedangkan bila perbuatan atau tindakan tersebut dalam hakekat dan kenyataannya berakibat buruk atau mendatangkan pengaruh yang buruk namun tidak secara langsung bagi dunia pendidikan, maka perbuatan itu pun dalam hal ini sudah harus dapat dikualifikasikan sebagai suatu “tindak pidana pendidikan”.

⁹⁸Ridwan Halim. 2014. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 105.

Tindak pidana pendidikan pada dasarnya mempunyai dua kemungkinan

yaitu:

- 1) Kemungkinan pertama : Tindak pidana pendidikan memang benar-benar hanya terwujud dari satu perbuatan utuh yang berdiri sendiri atau bersifat mandiri, tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan perbuatan lain, misalnya : penekanan nilai atau prestasi siswa oleh oknum guru yang maksudnya hanya semata-mata untuk menjatuhkan atau menggagalkan siswa tersebut, pengajaran judi yang dilakukan oleh oknum orang tua kepada anaknya, dan penyelewengan dana-dana operasional lembaga pendidikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja.
- 2) Kemungkinan kedua : Tindak pidana pendidikan memang merupakan satu kesatuan, tetapi di dalamnya terdapat lebih dari satu perbuatan yang kesemuanya bersatu dengan daya tarik menarik antara satu sama lain dalam membentuk dan mewujudkan satuan tindak pidana yang bersangkutan, misalnya pembajakan karangan ilmiah orang lain, penipuan melalui kedok penyelenggaraan bimbingan belajar, kursus, privat les dan sejenisnya.⁹⁹

Pembedaan dan penggolongan tindak pidana pendidikan menurut Ridwan

Halim dapat digolongkan menjadi:

1. Tindak pidana pendidikan dalam arti sempit yang penjabaran macamnya secara fundamental dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal.
 - b. Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik, yang dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga atau usaha-usaha pendidikan non-formal/ekstra kurikuler.
 - c. Tindak pidana Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua murid.
 - d. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau murid, yang pada prakteknya dapat berwujud sebagai aneka perbuatan berikut ini.
 - e. Tindak pidana pendidikan yang universal, yakni tindak pidana dalam bidang pendidikan yang Pelakunya bisa siapa saja, baik ia itu pengajar (di lembaga pendidikan formal ataupun nonformal) atau/dan orang tua murid, atau/dan murid atau/dan karyawan lembaga pendidikan atau/dan pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan itu sendiri atau/dan tidak mustahil juga orang luar, korbannya pun bisa siapa saja, sama halnya dengan masalah pelaku di atas serta halnya pun bisa apa saja, sepanjang ada hubungan dan kaitannya dengan bidang pendidikan.

⁹⁹Ridwan Halim. 2015. *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis – Edukatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 18-19.

2. Tindak pidana pendidikan dalam arti luas, yang secara garis besarnya terdiri dari/meliputi:
 - a. Tindak pidana pendidikan dalam arti sempit, sebagaimana telah kita lihat bersama penjabarannya pada (dari angka 1 sampai dengan angka 5).
 - b. Feodalisme Ilmiah, Istilah “feodalisme ilmiah” ini sebenarnya bukanlah suatu istilah yang baru lagi karena sejak dahulu sudah banyak orang yang menyebut, menggunakan dan mengenalnya. Tetapi bagaimanakah esensi dan eksistensi “feodalisme ilmiah” itu dalam praktek pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sehari-hari, hal ini dapat dikatakan sangat jarang dibahas atau dikupas orang. Sedemikian jarangnyalah hal ini diperhatikan sehingga seakan-akan dapat dikatakan belum pernah dianalisa orang secara terperinci, sebagaimana kita menelaahnya sekarang ini. Tetapi mengingat bahwa “feodalisme ilmiah” ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindak pidana yang khusus namun juga cukup luas dan cukup banyak kemungkinan untuk mewujudkan pola-polanya dalam pelaksanaannya.¹⁰⁰

Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu sistem yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian dari tujuan pendidikan, haruslah diatur sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan tersebut. Sehingga diberlakukanlah aturan terhadap sistem pendidikan di Indonesia melalui Undang–Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam pengaturan tentang sistem pendidikan tersebut juga diatur mengenai ketentuan pidana, yaitu terdapat di bab XX. Tujuan diaturnya ketentuan pidana dalam Undang–undang No. 20 Tahun 2003 tersebut adalah untuk tercapainya ketertiban dalam sistem penyelenggaraan di Indonesia.

Adapun Putusan Nomor 130/Pid. Sus/2016/PN.Tbk mengadili terdakwa dengan:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Muhammad taufik, MM dan Terdakwa II MS. Sudarmadi, S.Pd, MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan

¹⁰⁰*Ibid.*, halaman 32-47.

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Tanpa Izin Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Drs. Muhammad Taufik, MM dan Terdakwa II MS. Sudarmadi, S.Pd, MM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan KOTA yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Adapun dari ketentuan pidana diatas, dapat kita klasifikasikan bahwa Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

1. Tindak Pidana Memberikan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi, dan/atau Vokasi tanpa Hak.
2. Menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang telah ditutup.
3. Penyelenggara Pendidikan yang Memberikan gelar Guru Besar atau Profesor yang melanggar ketentuan Undang-undang Sistem.

4. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi tanpa hak.
6. Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional.
7. Penggunaan gelar lulusan yang tidak sesuai bentuk dan singkatan yang diterimanya dari Perguruan Tinggi yang sah.
8. Memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku.
9. Tindak Pidana penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu.
10. Pembuatan Karya Ilmiah yang merupakan Plagiat/Jiplakan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan Tanpa Izin dari pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana tersebut, tindak pidana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin diatur didalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan Pasal 71. Pasal 67 ayat (1) menyatakan Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur pelaku atau subyek hukum yang terdapat di dalam Pasal 67 ayat (1) ini adalah perseorangan, organisasi dan penyelenggara pendidikan. Di dalam pembahasan yang sebelumnya disebutkan bahwa subjek hukum pidana terdiri dari dua, yaitu manusia dan korporasi.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 67 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan perseorangan adalah manusia, yaitu setiap orang yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak. Contohnya adalah seorang rektor dalam penyelenggaraan suatu universitas, dimana universitas tersebut tidak memiliki izin, namun rektor tersebut tetap mengeluarkan ijazah tanpa hak. Sedangkan yang dimaksud dengan Organisasi atau Penyelenggara pendidikan, subjeknya adalah Korporasi yang melakukan tindak Pidana tersebut. Hal ini berarti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Mengatur tentang Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Yang dapat diklasifikasikan sebagai organisasi atau penyelenggara pendidikan. Contoh dari tindak pidana ini misalnya Yayasan penyelenggara pendidikan dimana Yayasan tersebut belum memiliki izin, atau izinnya tidak berlaku lagi, namun tetap menyelenggarakan pendidikan dan mengeluarkan ijazah, sehingga secara tanpa hak penyelenggara tersebut memberikan ijazah.

Unsur pemberian ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak, maka penyebab utama dari hilangnya hak suatu perseorangan dan organisasi atau penyelenggara untuk memberikan ijazah sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi, tersebut

dikarenakan belum mendapat izin pendirian universitas dari Menteri Pendidikan Nasional.

Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 67 ayat (1), dimana apabila Organisasi atau Penyelenggara pendidikan yang memberikan, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi memberikannya tanpa hak ataupun tanpa izin penyelenggaraan, dapat dikenakan terlebih dahulu sanksi administratif yaitu berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Ketentuan di dalam Pasal 71 disebutkan bahwa didalam penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun yang dimaksud dengan izin dari pemerintah, adalah izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, baik untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Prosedur untuk mendapatkan izin pendirian tersebut adalah badan penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah Perguruan Tinggi akan didirikan. Kemudian Badan Penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan, dan kemudian dokumen tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan. Direktur

Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian Perguruan Tinggi. Direktur Jenderal menyampaikan usul pendirian Perguruan Tinggi kepada Menteri. Kemudian Menteri menetapkan pendirian Perguruan Tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.

Berdasarkan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan pendidikan tanpa izin didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat didalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan Pasal 71, sanksi pidana yang diberikan adalah dalam bentuk Sanksi pidana pokok, sedangkan sanksi pidana tambahan tidak ada. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat satu sanksi administratif yaitu dalam Pasal Pasal 21 ayat (5) berupa penutupan Perguruan Tinggi. Didalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana pokok yang terdapat didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional didalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan Pasal 71 adalah pidana penjara dan denda. Dimana ancaman pidana penjara tertinggi adalah sepuluh tahun dan ancaman denda paling tinggi adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tanggal 31 Maret 2010, maka pengaturan khusus tentang Pendidikan Tinggi diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Secara garis besar, isi kandungan peraturan ini memaparkan hal-hal seputar ketentuan umum, tujuan Pendidikan Tinggi,

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi termasuk jenis dan program, proses pendidikan dan pembelajaran serta system penjaminan mutu. Hal-hal yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi, kemahasiswaan, pendanaan dan pembiayaan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga mengatur ketentuan pidana tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yaitu: Pasal 93 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dapat dikenakan sanksi pidana. Masing-masing Pasal tersebut mengatur tentang:

Pasal 28 ayat (6): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Pasal 28 ayat (7): Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. Pasal 42 ayat (4): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa

hak dilarang memberikan ijazah. Pasal 43 ayat (3): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi. Pasal 44 ayat (4): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. Dan Pasal 60 ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

Pasal 90 ayat (4):

Perguruan Tinggi lembaga Negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib:

1. memperoleh izin Pemerintah;
 2. berprinsip nirlaba;
 3. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah;
- dan
4. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Ketentuan pidana diatas, dapat kita klasifikasikan bahwa Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah:

1. Larangan kepada perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi secara tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

2. Larangan secara tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.
3. Larangan terhadap perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi secara tanpa hak memberikan ijazah.
4. Larangan terhadap perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi secara tanpa hak memberikan sertifikat profesi.
5. Larangan terhadap perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi secara tanpahak memberikan sertifikat kompetensi.
6. Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba wajib memperoleh izin menteri.
7. Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Indonesia wajib memperoleh izin Pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia atas izin Pemerintah, serta mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pidana Pasal 93 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ketentuan tentang tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin terdapat pada larangan yang melanggar Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (4). Sedangkan ketentuan tentang tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak terdapat pada larangan melanggar Pasal 42 ayat (4).

Unsur pelaku atau subyek hukum yang terdapat di dalam Pasal 60 ayat (2), Pasal 90 ayat (4) dan Pasal 42 ayat 4 adalah perorangan, organisasi atau

penyelenggara pendidikan. Hal ini berarti terdapat kesamaan mengenai pelaku tindak pidana didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu Manusia dan Korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, sanksi pidana yang diberikan adalah dalam bentuk Sanksi pidana pokok, sedangkan sanksi pidana tambahan tidak ada. Pidana pokok yang terdapat didalam Pasal tersebut adalah pidana penjara dan denda. Dimana ancaman pidana penjara adalah sepuluh tahun dan ancaman denda adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain sanksi pidana, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi juga menerapkan sanksi administratif yang berupa: Penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan; Penghentian pembinaan; dan/atau Pencabutan izin.

Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pid. Sus/2016/PN.Tbk, terdakwa diputuskan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” dan dipidana dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan .

Penulis melakukan analisa atas putusan ini sebagai berikut:

1. Unsur subjektif tindak pidana

Unsur subjektif yaitu unsur setiap orang. Setiap orang yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin. Setiap orang yang dimaksud dalam kasus ini adalah Terdakwa I Drs. Muhammad Taufik, MM dan Terdakwa II MS. Sudarmadi, S.Pd, MM. Terkait dengan unsur subjektif ini, kemampuan bertanggungjawab terdakwa adalah fokus yang harus dikaji. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
- c. Maka dapat disimpulkan di dalam hal kemampuan bertanggungjawab, keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana adalah yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

Adapun dalam kasus ini sesuai fakta persidangan, kemampuan bertanggungjawab terdakwa dapat dinilai dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan majelis hakim terdakwa telah menerangkan identitas yang sama dengan identitas sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- c. Selama persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar serta tidak ditemukan adanya kelainan pada diri terdakwa sebagai manusia normal dan sadar akan perbuatannya.

Atas pertimbangan inilah maka terdakwa telah terbukti dalam keadaan sehat dan sempurna akal sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi.

2. Unsur objektif

Unsur objektif dapat dilihat dalam Putusan Nomor 130/Pid. Sus/2016/PN.Tbk, di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari menteri, dilarang memberikan Ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi.

Pertimbangan telah terpenuhinya unsur objektif dari kasus ini adalah bahwa sesuai kronologi kasus yang telah menjadi fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa I dan II menyelenggarakan pendidikan tinggi sementara izinnya belum ada dari Kementerian Pendidikan Nasional yang merupakan komponen inti dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa UU Pendidikan Tinggi menuntut penyelenggara pendidikan tinggi untuk memiliki izin, sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Adanya aturan ini menyebabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin menjadi tidak sah termasuk mengeluarkan ijazah, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) Pendidikan Tinggi, yang berbunyi:

- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Terhadap putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan ini telah tepat sebab tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi ini telah terjadi sejak pendirian Universitas Karimun, yang sudah merupakan tindak pidana omisi sejak semula karena didirikan tanpa izin, dan gelar akademik, gelar, vokasi, dan gelar profesi yang dikeluarkannya merupakan gelar yang diberikan tanpa hak, ditambah dengan *civil effect* dari perbuatan ini yang merusak tatanan sistem pendidikan nasional, sehingga tepatlah hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ada dalam Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4), Pasal 93.
2. Akibat hukum yang timbul atas tindakan penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tanpa izin pemerintah dan pemerintah daerah adalah dilarang untuk memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi. Artinya pemilik baik perseorangan maupun organisasi yang mendirikan perguruan tinggi tanpa izin, tidak dibenarkan untuk memberikan gelar akademik tertentu kepada seseorang.
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “Perseorangan, organisasi atau penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi”

berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

B. Saran

1. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin perlu diperjelas dan hukumannya diperberat dalam UU Pendidikan Tinggi karena akan banyak korban yang dirugikan secara materil dan moril.
2. Pengawasan dari pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat terkait dengan operasional perguruan tinggi tanpa izin ini harus lebih diintensifkan, karena adanya ketentuan pidana dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi dapat dicegah.
3. Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana mendirikan perguruan tinggi tanpa izin oleh satu pendidikan tinggi juga harus memerhatikan kerugian materil yang dialami oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2015. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia Ali Reza. 2017. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali. 2016. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta. 2016. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cet. III. Jakarta: Penerbit Storia Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Elisabeth Nurhaini Butar-butar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hujair Sanaki. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. III.
- I.S. Susanto. 2016. *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- J.M. van Bemmelen. 2017. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta.
- Kristian. 2017. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- L.J. van Apeldoorn. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung dalam Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan:USU Press.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, et.al.. 2014. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan Halim. 2014. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2015. *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Suatu Tinajauan Yuridis – Edukatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 2014. *Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

- , 2016. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- , 2016. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2016. *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN.
- Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Siti Sundari Rangkuti. 2016. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Ketiga. Surabaya: Airlangga Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.
- Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III.

B. Jurnal

- Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.
- Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *JCH: Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017, LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh.

Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016.

Nanda Ilma Afivie, " Pengendalian Pendirian Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Pengajaran", *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 4, 2022.

C. Skripsi, Tesis

Binsar Immanuel Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan Nomor:2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn.)", *Skripsi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016.

Putri Amalia Ramadhani, " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 79/PID.SUS/2016/PT-MDN)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Suyahman, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

E. Internet

Anonim, "Pendidikan Tinggi", melalui <https://www.sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-12-tahun-2012-ttg-pendidikan-tinggi.pdf>., diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 20.08 WIB.